

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil adalah Undang-Undang yang pertama kali mengatur kegiatan Reklamasi Pantai. Reklamasi menjadi salah satu cara untuk mengembangkan suatu wilayah, Kota Bima melakukan reklamasi sejak tahun 2013 dan mendapat penolakan masyarakat sejak awal reklamasi. Pada tahun 2018 terbit belasan sertifikat hak atas tanah yang menyebabkan Masyarakat Kelurahan Dara diwakili oleh 12 perwakilan mengajukan gugatan *class action* atau gugatan kelompok di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, menggugat Kepala Badan Pertanahan Kota Bima dan Eti Aryati, dengan obyek sengketa berupa sertifikat hak milik atas tanah milik Eti Aryati. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menyatakan bahwa gugatan masyarakat ditolak (*niet ontvankelijke verklard*) masyarakat dinyatakan tidak memiliki kepentingan dan landasan hukum atas obyek sengketa. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberi Putusan ini dan apa putusan ini sudah memberi keadilan bagi masyarakat yang menjadi penggugat dalam Putusan ini. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penulisan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah menjadi data kualitatif. Hasil penelitian memberikan kejelasan mengenai pertimbangan Majelis Hakim bahwa objek sengketa tidak bukan merupakan lahan hasil reklamasi Pantai Amahami, dapat dilihat dari fakta hukum dalam persidangan bahwa reklamasi Pantai Amahami dimulai sejak tahun 2013, sementara sertifikat tanah yang menjadi obyek sengketa sudah diterbitkan sejak tahun 2007 yang kemudian dilakukan pemecahan sertifikat menjadi 13 bagian oleh Eti Aryati selaku pemilik pada tahun 2018. Masyarakat tidak dapat membuktikan hubungan hukum dan legal standing atas obyek sengketa dan tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya sertifikat tanah. Keadilan sudah dihadirkan dalam putusan ini, karena putusan memperjelas kebenaran dengan fakta-fakta hukum yang ada dan memberi kepastian hukum bukan hanya untuk masyarakat saja, tapi bagi para pihak dalam putusan ini dan putusan ini sudah memberi perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat hak atas tanah yang sah.

Kata kunci: *Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Reklamasi, Penerbitan Sertifikat, Gugatan Class Action.*